



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1243/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka dipandang perlu Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bengkalis:
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang berada Di Bawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang berada Di bawahnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/801/KP.04.5/VI/2021., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1243/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN PERUBAHAN				
	Pembentukan tim kerja Zona Pembangunan Integritas	Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas			Januari 2022 Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Integritas
	DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				
	Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas WBK/WBBM	1. Membuat dokumen rencana kerja 2. Membuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM			Januari 2022 Tersusunnya Rencana Kerja Dokumen
	Mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Melakukan Sosialisasi melalui rapat, banner, media, website			Januari 2022 Tersosialisasinya Pembangunan Integritas
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM				

	Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi 2. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi		November 2022 – Desember 2022 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
	PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA			
	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM		Januari 2022 – Desember 2022 Terciptanya pola pikir dan budaya kerja yang baik dalam Organisasi
	Pelaksanaan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	1. Menerapkan system punishment dan reward bagi pegawai 2. Membuat komitmen Bersama perjanjian/kinerja antara pegawai dengan pimpinan		Januari 2022 – Desember 2022 Terselenggaranya pola pikir dan budaya kerja yang semangat dalam bekerja pada tiap-tiap pegawai
II	PENATAAN TATA LAKSANA			
	PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP)			
	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Penyusunan Standari Operasional Prosedur (SOP).		Januari 2022 Pelayanan yang sesuai dengan SOP
	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Telah Diterapkan	Penerapan Standar Operasional Prosedur		Januari 2022 – Desember 2022 Pelayanan yang sesuai dengan SOP

		Prosedur Operasional Tetap (SOP) Telah dievaluasi	Evaluasi/Perbaikan Operasional Prosedur	Standar	Januari 2022 - Desember 2022 SOP yang telah di revisi
			E-GOVERNMENT		
		Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi Informasi?	Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis Sistem Informasi		Januari 2022 Terciptanya system kinerja berbasis sistem Informasi
		Apakah Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi Informasi?	Penyusunan system informasi berbasis system kepegawaian		Januari 2022 Terciptanya kepegawaian system berbasis sistem Informasi
		Apakah pemberian pelayanan kepada public sudah menggunakan teknologi informasi	Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		Januari 2022 Terciptanya pelayanan publik system berbasis sistem Informasi

	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian Layanan kepada publik?	Monitoring dan evaluasi oleh Hakim Pengawas Bidang	Januari 2022 – Desember 2022 Pelayanan publik yang berdasarkan pemanfaatan Teknologi Informasi
	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK		
	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Februari 2022 Pelayanan menerapkan Keterbukaan Informasi yang
		2. Memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan	Februari 2022 Pelayanan Keterbukaan Informasi publik dalam Website
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan Evaluasi oleh Atasan PPID	Januari 2022 – Desember 2022 Pelayanan Keterbukaan informasi publik yang berkesinambungan
	MANAJEMEN MEDIA		

	Kebijakan tentang Manajemen Media telah diterapkan	1. Penerapan kebijakan Manajemen Media 2. Penunjukkan Juru Bicara 3. Penunjukkan Humas	Januari 2022 Terciptanya Manajemen Media
	Melakukan monitoring dan evaluasi Manajemen Media	Monitoring dan Evaluasi oleh Atasan	
III			
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	PERENCANAAN KEBUTUHAN KEBUTUHAN ORGANISASI	PEGAWAI SESUAI DENGAN	
	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan	Januari – Juni 2022
	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menempatkan pegawai hasil rekrutmen baru sesuai dengan kebutuhan pegawai setiap jabatan	Januari – Juni 2022
	Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Melakukan Monitoring dan evaluasi pada setiap penempatan pegawai hasil rekrutmen	Juli – Desember 2022

POLA MUTASI INTERNAL

		Apakah unit kerja melakukan Training Need analysis untuk pengembangan kompetensi?	1. Melakukan training Need Analysis bagi setiap unit kerja 2. Melakukan Penataan sistem manajemen SDM Aparatur 3. Melakukan pengembangan berbasis kompetensi	Januari – Juni 2022
		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai Apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	1. membuat pengelolaan kinerja pegawai. 2. Melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur. 3. melakukan pengembangan berbasis kompetensi	Januari – Juni 2022
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk setiap jawaban jabatan	mengirim pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan.	Januari – Juni 2022
		pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?	memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Januari – Juni 2022

		Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Apakah unit kerja melakukan Upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada	memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.		Januari – Juni 2022
		Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan	melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai.		Juli – Desember 2022
		PENETAPAN KINERJA INDIVIDU			
		terdapat pemetaan Kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Telah membuat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.		Januari – Juni 2022
		Ukuran Kinerja individu telah kesesuaian dengan indikator kerja individual di level di atasnya.	Menyelaraskan sasaran organisasi program kegiatan seksi dan output individu.		Januari – Juni 2022
		pengukuran Kinerja individu dilakukan secara periodik.	Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja.		Juli – Desember 2022

	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk memberikan reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	Memberikan penghargaan sesuai dengan hasil penilaian kerja individu.	Januari – Juni 2022
	penegakan aturan disiplin/kode etik.	aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Januari – Juni 2022
	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN		
	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimuktahirkana secara berkala	Memuktahirkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	Januari – Juni 2022
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	KETERLIBATAN PIMPINAN		
	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.	melibatkan pemilihan secara langsung pada penyusunan perencanaan.	Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.	melibatkan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kerja.	Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022

	apakah memantau secara berkala. kinerja secara berkala.	pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Rapat bulanan dan/atau rapat khusus.		Januari sampai Desember 2022
	PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Apakah perencanaan sudah ada.	menyusun dokumen perencanaan Renstra, RKT, PKT, dan RKAKL.		Desember 2021 sampai dengan Januari 2022
	Apakah perencanaan telah berorientasi hasil.	membuat capaian PKT.		Desember 2021 sampai dengan Januari 2022
	Apakah terdapat indikator kerja utama atau iku	membuat indikator kinerja utama iku.		Desember 2021 sampai dengan Januari 2022
	Apakah indikator kerja telah smart (specific measurable achievable relevant and Time).	menyusun indikator kinerja Sesuai dengan surat sekretaris Mahkamah Agung.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu.	menyusun laporan kerja secara tepat waktu.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.	menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akun akuntabilitas kinerja.	mengikutsertakan SDM untuk pelatihan dan mengadakan sosialisasi hasil pelatihan SDM membuat SK penunjukan tim pengelola akuntabilitas kinerja.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022

	Pengelolaan akuntabilitas kinerja didasarkan oleh SDM yang kompeten titik	menyusun dokumen perencanaan Renstra, RKT, PKT, dan RKAKL.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
V	PENGUATAN PENGAWASAN			
		PENGENDALIAN GRATIFIKASI		
	Satuan kerja telah memiliki publik campaign tentang pengendalian gratifikasi.	Melaksanakan sosial sosialisasi publik campaign tentang pengendalian gratifikasi.		Januari sampai dengan Desember 2022
	Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	Implementasi pengendalian gratifikasi.		Januari sampai dengan Desember 2021
	kedisiplinan pelaporan LHKPN.	Pembuatan dan pengiriman LHKPN.		Januari sampai dengan Desember 2022
	PENERAPAN SPIP			
	Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian.	Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.	Melakukan penilaian risiko atas unit kerja tersebut.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2022
	Satuan kerja telah melakukan kegiatan untuk meminimalisir Resiko yang telah diidentifikasi.	Sosialisasi SPIP pihak terkait.		Desember 2021 sampai dengan Febuari 2021

	Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Sosialisasi, komunikasi, dan implementasi SPIP kepada seluruh pihak terkait.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	PENGADUAN MASYARAKAT			
	Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website).	Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	Satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.	Menindak lanjuti hasil pengaduan masyarakat.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.	Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	satuan Menindaklanjuti hasil evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022

		WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)			
		satuan kerja telah menerapkan whistleblowing system.	menerapkan whistleblowing system.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
		satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system.	evaluasi penerapan whistleblowing system.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
		satuan kerja Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
		PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN			
		satuan kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.	mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022

	satuan kerja telah melakukan sosialisasi benturan kepentingan	mensosialisasikan penangan benturan kepentingan mengimplementasikan kebijakan penangan benturan kepentingan.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan tentang penangan benturan kepentingan.	mengimplementasikan kebijakan penangan benturan kepentingan.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penangan benturan kepentingan.	mengevaluasi penangan benturan pelaksanaan penangan benturan kepentingan.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022
	satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penangan benturan kepentingan	Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan.		Januari 2022 sampai dengan Desember 2022

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN				
VI	STANDAR PELAYANAN			
	Terdapat kebijakan standar pelayanan	1. Mengidentifikasi kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan standar pelayanan peradilan. 2. menyusun indikator kinerja utama. 3. Menyusun tim menyusun kebijakan standar pelayanan publik di PN Bengkulu. 4. Menyusun kebijakan standar pelayanan publik di pengadilan negeri Bengkulu. 5. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan terkait pelayanan publik kepada hakim dan pegawai di pengadilan negeri Bengkulu		Januari sampai dengan Juni 2022
	Standar pelayanan telah dimaklumkan.	1. mencetak dan mempublikasikan maklumat mengenai standar pelayanan di pengadilan negeri Bengkulu. 2. Mengunggah maklumat pelayanan ke situs web resmi Pengadilan Negeri Bengkulu. 3. Mengunggah SK KPN dan sop-sop terkait pelayanan publik situs web resmi Pengadilan Negeri Bengkulu		Januari sampai dengan Juni 2022

	terdapat sop bagi standar pelayanan	1. Menunjuk tim perumus SOP standar pelayanan publik di pengadilan negeri Bengkulu. 2. Menyusun SOP mengenai standar pelayanan publik di pengadilan negeri Bengkulu. 3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi sop mengenai pelayanan publik kepada seluruh Hakim dan pegawai di pengadilan negeri Bengkulu		Januari sampai dengan Juni 2022
	Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	1. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil survei KM tahun 2021, yang terutama yang berkaitan dengan kondisi pelayanan publik di pengadilan negeri Bengkulu 2. Melakukan seminar hasil survei IKM terhadap pelayanan publik di pengadilan negeri Bengkulu kepada seluruh Hakim dan pegawai. 3. Menunjuk Tim Review SOP. 4. Melakukan perubahan SOP yang disesuaikan dengan hasil rekomendasi laporan survei IKM dengan hasil rekomendasi laporan survei IKM. 5. Melakukan sosialisasi dan internalisasi sop mengenai pelayanan publik hasil revisi kepada seluruh Hakim dan pegawai di pengadilan negeri Bengkulu		Juni sampai dengan Desember 2022

		BUDAYA PELAYANAN PRIMA			
		Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.	1. melakukan sosialisasi mengenai budaya pelayanan prima kepada pegawai Pengadil Negeri Bengkalis. 2. membuat poster yang berkaitan dengan budaya pelayanan prima	Januari sampai Desember 2022	dengan
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.	1. Mengunggah SOP pelayanan publik ke situs web resmi Pengadil Negeri Bengkalis 2. Mengunggah informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pegadil Negeri Bengkalis ke situs web resmi. 3. Mempublikasikan informasi pelayanan Pengadil Negeri Bengkalis ke papan pengumuman. 4. Menyediakan informasi melalui petugas ptsp bagian meja informasi.	Januari sampai Desember 2022	dengan

	Telah terdapat sistem punishment (sanksi) reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	1. membentuk tim penilai pelaksanaan pelayanan. 2. mengadakan sosialisasi tentang reward dan punishment bagi pelaksanaan pelayanan. 3. mengumpulkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan pengadilan. 4. memberikan reward kepada pelaksana pelayanan terbaik. 5. sosialisasi mengenai kompetensi bagi penerima layanan bila pelayanan tidak sesuai standar	Januari sampai Desember 2022	dengan
	telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.	1. menerapkan aplikasi terpadu dan terintegrasi pada website. 2. melaksanakan pelayanan terpadu pada meja pelayanan	Januari sampai Desember 2022	dengan
	terdapat inovasi pelayanan.	1. membuat sop pelayanan terhadap pengunjung pengadilan. 2. menyediakan sarana pengunjung difabel. 3. menyediakan kompetensi pelayanan apabila tidak sesuai standar.	Januari sampai Desember 2022	dengan
	PENILAIAN KEPUASAN			
	dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	1. membentuk tim pelaksana survei 2. membuat kuesioner survei. 3. mengumpulkan dan mengolah data hasil survei.	Juni dan Desember 2022	

	hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.	mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat di website PN Bengkalis.		Juni dan Desember 2022
	dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.	mengadakan evaluasi hasil survei.		Juni dan Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS, **1**



[Handwritten signature]

BAYU SOHO RAHARDJO